



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**FKIP UNIVERSITAS BENGKULU**  
**DAN**  
**FKIP UNIVERSITAS JEMBER**



NOMOR: 9057 /UN25.1.5/DN/2020  
NOMOR: 10519/UN30.7/KS/2020

Pada hari ini: Selasa tanggal tiga, bulan Nopember, tahun dua ribu dua puluh, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. Bambang Soepeno, M.Pd** selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 15821/UN25/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Alexon, M.Pd** selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 2858/UN30/HK/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam rangka mewujudkan kebersamaan dan semangat keilmuan dalam ruang lingkup FKIP Universitas Jember dan FKIP Universitas Bengkulu di bidang akademik dan non-akademik, dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersama-sama telah setuju dan sepakat untuk melakukan kerja sama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**Maksud dan Tujuan**

Perjanjian ini bertujuan untuk melaksanakan kerjasama di antara **PARA PIHAK PADA BIDANG AKADEMIK DAN NON AKADEMIK**

**Pasal 2**

**Ruang Lingkup**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama dalam ruang lingkup di bawah ini:
  - a. Focus group Discusion (FGD), *video conference*, *banchmarking*, pemanfaatan fasilitas bersama, dan workshop strategi pengembangan kurikulum, pembelajaran (*blended learning* dan *IT-Fusion*), kredit transfer dan sistem informasi akademik;
  - b. Pertukaran mahasiswa;
  - c. Pengakuan atau perolehan satuan kredit semester (SKS) dan penilaian mata kuliah, praktikum, kuliah lapangan, serta penelitian untuk tugas akhir dalam konteks transfer kredit;
  - d. Kegiatan kredit transfer melalui surat keterangan atau sertifikat;

- e. Kerjasama penelitian dan publikasi (dalam bentuk jurnal dan seminar);
- f. Kerjasama pengabdian kepada masyarakat;
- g. Kerjasama di bidang non akademik.

### **Pasal 3**

#### **Pelaksanaan Kegiatan**

Sesuai tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 1, maka pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut di lingkungan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

### **Pasal 4**

#### **Pembiayaan**

Anggaran biaya untuk keperluan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari alokasi anggaran yang tersedia di masing-masing universitas dan/atau berasal dari sumber lain yang sah.

### **Pasal 5**

#### **Jangka Waktu**

Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diubah sesuai kesepakatan bersama.

### **Pasal 6**

#### **Penutup**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**
- (2) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani secara bersama oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, dan tahun tersebut di atas, dan dibuat 2 (dua) rangkap bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka kerjasama ini akan diselesaikan di antara **PARA PIHAK** secara mufakat.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di: Jember  
Ditandatangani di: Bengkulu

Pada Tanggal : 3 November 2020

